



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/580/KEP/01.06/2025

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT SELURUHNYA ATAS PELAKSANAAN KONSOLIDASI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi biaya dalam proses pengadaan, memberikan efisiensi belanja pemerintah, memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan mendukung pemberdayaan serta penguatan industri dalam negeri perlu melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, Bupati dapat memberikan mandat sebagian atau seluruh pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Mandat Seluruhnya atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Mandat Seluruhnya atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.

- KEDUA : Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Sekretaris Daerah bertugas melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, meliputi:
- menetapkan tata cara penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pemanfaatan katalog elektronik;
 - menetapkan tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
 - melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
 - menandatangani kontrak payung konsolidasi pengadaan barang/ jasa pemerintah pemanfaatan katalog elektronik;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan basis konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik; dan
 - melaporkan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Sekretaris Daerah dapat dibantu oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003